

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Studi Penerapan Syariat Islam di Aceh

Yuvi Andianti¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: yuviandianti@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 17th, 2026

Diterima Mei 24th, 2026

Kata kunci:

Hukum Islam, sistem hukum nasional, Aceh, syariat Islam, Qanun Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem hukum pluralistik di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dalam kehidupan masyarakat. Aceh menjadi daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya melalui lembaga Peradilan Agama dan berbagai peraturan perundang-undangan. Di Aceh, penerapan hukum Islam diwujudkan melalui pembentukan Qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Penerapan tersebut mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap kekhususan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan pemahaman masyarakat agar penerapan hukum Islam di Aceh dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum nasional Indonesia.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional tidak terlepas dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Hukum Islam hanyalah salah satu sistem hukum di Indonesia. Selain Hukum Islam, dikenal pula Hukum Barat sebagai sistem Hukum Barat, dan Hukum Adat sebagai sistem Hukum Adat. Sistem Hukum Islam dikenal pembagian menurut subsistemnya, antara lain dalam Perkawinan dan Perjanjian (Perikatan) (Irwansyah & Putra, 2015). Hukum Islam, dan perikatan (perjanjian) menurut Hukum Islam. Hukum Islam memiliki peran penting dalam perkembangan sistem hukum nasional, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan peradilan agama. Salah satu daerah yang secara khusus menerapkan syariat Islam adalah Provinsi Aceh.

Penerapan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, Qanun Aceh bukan sekadar peraturan daerah biasa, melainkan instrumen hukum yang memadukan kewenangan otonomi administratif dengan mandat untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam (Elsa Denisa, Annisa Putri Azzahra, Alika Chairana Achta, Muhammad Ilham Sabila, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan hukum Islam di Aceh, terutama terkait pelaksanaan qanun jinayat dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Namun, sebagian penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek implementasi pidana syariat Islam, sehingga masih diperlukan kajian yang menelaah kedudukan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum

nasional secara lebih komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada pelaksanaannya di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat dapat berjalan secara seimbang dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori pluralisme hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan hukum nasional yang tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Penelitian mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Beberapa kajian menyoroti eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Penelitian yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo dan Hazairin misalnya, menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam pembentukan norma hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk konkret integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kajian lain lebih banyak berfokus pada implementasi syariat Islam di Provinsi Aceh, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas efektivitas pelaksanaan Qanun Aceh, khususnya Qanun Jinayat, dalam menciptakan ketertiban sosial dan penegakan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat. Beberapa studi juga mengkaji dinamika hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam praktik pemerintahan daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, dan politik daerah.

Masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian mengenai hukum Islam di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek implementasi hukum pidana Islam atau efektivitas qanun syariat semata, sedangkan kajian mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara menyeluruh masih relatif terbatas. Penelitian yang menghubungkan posisi hukum Islam dengan pluralisme hukum nasional serta implikasinya terhadap pembentukan hukum daerah di Aceh juga belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia serta penerapannya di Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang diterapkan di Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Analisis ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam sistem Studi ini juga mengandung unsur deskriptif-analitis, yang artinya peneliti berusaha menggambarkan secara

sistematis dan faktual kondisi keberlakuan qanun serta menganalisis keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. hukum nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh (Afdhal et al., 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakter pluralistik karena dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Pluralitas hukum tersebut merupakan hasil dari proses sejarah dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum materiil yang berperan dalam pembentukan hukum nasional.

Menurut Hazairin, hukum Islam memiliki peluang besar untuk berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan nilai-nilai hukum Islam telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat. Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi (Mardani, 2009).

Pengakuan terhadap hukum Islam juga dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam, seperti dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan peradilan agama. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam bagi masyarakat Muslim dalam penyelesaian perkara tertentu (Nurlaila Hanum, 2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum nasional harus mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama (Rolib Sitorus et al., 2025).

Pengakuan terhadap nilai-nilai agama juga tercermin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hukum Islam memiliki posisi yang diakui dalam sistem hukum nasional, meskipun penerapannya tetap berada dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesesuaian Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Verbal dengan Asas Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Kekhususan tersebut diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Aceh, otonomi khusus tersebut memungkinkan penerapan syariat Islam sebagai bagian dari identitas dan kebutuhan masyarakat setempat (Sanur, 2020).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Aceh dapat membentuk peraturan daerah yang disebut Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Salah satu qanun yang penting adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai perbuatan yang termasuk dalam jarimah, seperti khamar, maisir, khalwat, dan zina, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku (Gayo, 2017).

Penegakan hukum jinayat di Aceh dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa

penerapan hukum Islam di Aceh tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia dan tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah.

Menurut Bagir Manan, penerapan hukum Islam di Aceh merupakan bentuk integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Integrasi tersebut dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam sistem hukum nasional (Nuribadah Nuribadah, Muhammad Daniel Arifin, Agsel Awanisa, Dairani Dairani, Dio Prasetyo Budi, Abdul Kahar Maranjaya, Renaldy Eka Putra, Ahmad Rosidi, Didik Sudiarto, Edi Saputra, 2026).

Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam di Aceh

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan hukum Islam di Aceh masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya harmonisasi dengan hukum nasional, terutama pasca-pemberlakuan KUHP Baru. Konflik norma ini menuntut penyesuaian agar Qanun Jinayat tetap sejalan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sembari tetap menjaga kekhususan Aceh yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 (Al-afify & Firmansyah, 2025). Penerapan hukum jinayat juga sering menjadi perdebatan dalam perspektif hak asasi manusia. Sejumlah kajian mengkritik penerapan Qanun Jinayat yang dianggap diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan, serta menimbulkan kekhawatiran atas potensi kriminalisasi ganda terhadap korban. Namun, pandangan lain menyebutkan bahwa Qanun ini justru telah mengalami reformasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dan keadilan (Azimi, 2026).

Beberapa pihak menilai bahwa bentuk sanksi tertentu perlu dikaji kembali agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum dan institusi pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Pardede et al., 2025). Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh, faktor struktural dan kultural memiliki peran penting. Faktor struktural berkaitan dengan mereka memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) dan nasihat kepada pemerintah, serta berperan dalam membentuk dan mengawasi implementasi hukum-hukum Islam di Aceh. Sementara itu, faktor kultural berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam (Muktarruddin, Putri Imelda, Natasya, Alpa Rizky, 2023). Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum Islam di Aceh, antara lain melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat yang dapat terjadi karena kesadaran hukum masyarakat atau adanya paksaan dari aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Menyangkut sejauh mana masyarakat mentaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan (Yusuf, 2019).

Inti dari penegakan hukum adalah efektifitas hukum yang ada sehingga orang akan patuh terhadap hukum yang ada tersebut terlepas dari apakah itu terjadi karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri atau dikarenakan hukuman yang menanti. Untuk mengukur efektifitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan menunjukkan hukum tersebut efektif.

Di samping itu, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi yang cepat dan terbuka membuat masyarakat Aceh semakin terpapar pada berbagai nilai dan budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Dinamika modernisasi dan globalisasi membawa tantangan yang signifikan bagi dayah di Aceh. Globalisasi menuntut dayah atau pesantren untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman, seperti integrasi teknologi dan penyediaan kurikulum berbasis sains dan pengetahuan umum. Kurikulum sendiri merupakan pedoman utama bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran (Husen & Rusli, 2024).

Kondisi ini menuntut pemerintah dan pemangku kepentingan untuk lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan, serta meningkatkan pendekatan persuasif dan edukatif agar penerapan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang ingin ditegakkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber hukum materiil. Pengakuan tersebut terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang peradilan agama. Di Provinsi Aceh, penerapan hukum Islam memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat tantangan seperti harmonisasi dengan hukum nasional serta efektivitas penegakan hukum.

REFERENSI

- Afdhal, M., Azis, A., & Muntazar, N. (2025). Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Al-afify, H. Z., & Firmansyah, M. (2025). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 188–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>
- Azimi, Z. (2026). EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH ACEH: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR. *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 54–63.
- Elsa Denisa, Annisa Putri Azzahra, Alika Chairana Achtia, Muhammad Ilham Sabila, D. N. (2025). Kedudukan dan Proses Legislasi Qanun Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. *Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 24, 1102–1114.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. . . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(740), 131.
- Husen, M., & Rusli, M. (2024). Tantangan dan Inovasi Pendidikan Dayah Aceh dalam Pusaran Globalisasi dan Digitalisasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 325–336. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.164>
- Irwansyah, O., & Putra, A. (2015). KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA 1 Oleh : Irwansyah Adi Putra 2. III(4), 138–142.
- Mardani. (2009). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Mardani. Kedudukan Hukum Islam Dalam*, 6(2), 267–287. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>
- Muktarruddin, Putri Imelda, Natasya, Alpa Rizky, M. S. K. P. (2023). *Dinamika Dominasi Ulama Dalam Menetapkan Urusan Hukum Keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (pp. 12849–12860). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nuribadah Nuribadah, Muhammad Daniel Arifin, Agsel Awanisa, Dairani Dairani, Dio Prasetyo Budi, Abdul Kahar Maranjaya, Renaldy Eka Putra, Ahmad Rosidi, Didik Sudiarto, Edi Saputra, M. A. R. (2026). *Hukum Tata Negara: Fondasi, Lembaga dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (R. Taufik (ed.)). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iXq_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+Bagir+Manan,+penerapan+hukum+Islam+di+Aceh+merupakan+bentuk+integrasi+antara+hukum+agama+dan+hukum+negara.+Integrasi+tersebut+dilakukan+melalui+mekanisme+peraturan+perunda
- Nurlaila Hanum. (2026). Eksistensi Peradilan Islam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.54090/hukmu.921>

- Pardede, R., Hukum, M. I., & Kuning, U. L. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/lklw.v1i01.23281> ANALISIS
- Rolib Sitorus, Ricky Banke, Joy Zaman Felix Saragih, & Frederick Xaverius Tjipto. (2025). Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 644–656. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i2.4313>
- Sanur, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]*. 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Yusuf, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Muhammad Yusuf. *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117–132. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>